

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pembahasan mengenai thaharah merupakan pembahasan yang sangat penting dalam kajian fikih. Hal ini dapat disaksikan pada kitab-kitab para ahli fikih yang selalu mendahulukan pembahasan thaharah dari pembahasan-pembahasan fikih lainnya dikarenakan thaharah adalah hal yang sangat penting sebelum menjalankan ibadah, seperti salat. Persyaratan ini harus terpenuhi sebelum memulai pelaksanaan ibadah itu sendiri, sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. :

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ<sup>1</sup>

"Kunci salat ialah suci (*thuhur*); yang menyebabkan haram melakukan perkara-perkara yang dihalalkan sebelum salat adalah takbiratul ihram; dan yang menghalalkan melakukan perkara yang diharamkan sewaktu salat ialah salam."

Thaharah, secara etimologis, mengacu pada kebersihan dan kesucian dari segala macam kotoran, baik secara zahir seperti najis tertentu maupun yang bersifat batin, seperti penyakit-penyakit hati.<sup>2</sup> Thaharah batiniyah menekankan pada membersihkan jiwa dari efek dosa dan perbuatan dosa melalui taubat yang sungguh-sungguh. Ini juga melibatkan membersihkan hati dari sikap-sikap buruk seperti syirik dan

---

<sup>1</sup>Jamaluddin Az-Zaila'i, *Nasb al-Rayah Li Ahaditsi al-Hidayah* (Jedah: Al-Maktabah al-Makiyyah, t.t.), hlm. 307.

<sup>2</sup>Ahmad Umar Al-Syatiri, *al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris*, 4 ed. (Jedah: Alam al-Ma`rifah, 1989), hlm. 15–16.

berbagai gangguan emosional melalui keikhlasan, keyakinan, cinta pada kebaikan, kelembutan, kejujuran, kerendahan hati, dan harapan akan keridhaan Allah dalam semua niat dan perbuatan baik.

Di sisi lain, thaharah lahiriah merujuk pada membersihkan diri dari kotoran dan hadats. Membersihkan diri dari kotoran melibatkan penghilangan najis dari pakaian, tubuh, dan tempat ibadah menggunakan air yang suci. Sementara itu, membersihkan diri dari hadats dilakukan melalui proses wudhu, mandi, atau tayammum.<sup>3</sup>

Thaharah dalam istilah ilmu fikih merujuk pada tindakan yang menentukan apakah suatu ibadah dapat dilakukan dengan sah atau tidak, baik melalui salah satu cara thaharah seperti tayammum, atau bahkan hanya untuk menambah pahala, seperti melakukan wudhu dengan lebih dari satu kali mencuci bagian yang sama.<sup>4</sup>

Imam Nawawî dari Mazhab Syafi'i mendefinisikan thaharah sebagai berikut: "Mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau semisal keduanya dengan cara yang berlaku bagi masing-masing".<sup>5</sup> Sementara Syaikh Al-Maqdisi dari kalangan Hanabilah mendefinisikan thaharah dalam asy-Syarh al-Kabir sebagai tindakan menghilangkan hadas

---

<sup>3</sup>Abu Bakar Al-jaza'iri, *Minhajul Muslim*, trans. oleh Fedrian Hasmand, 1 ed., Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 322.

<sup>4</sup>al-Syatiiri, *Al-Yaqut al-Nafis Fi Mazhab Ibn Idris*, 15–16.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 88.

atau najis yang menghalangi salat dengan menggunakan air, atau menghilangkan hukumnya dengan perantara debu atau lainnya.<sup>6</sup>

Terdapat tiga media atau sarana yang telah disepakati oleh ulama untuk digunakan dalam proses bersuci (thaharah), yaitu air yang bersih, tanah yang bersih dan berdebu, serta benda padat seperti batu atau daun yang bersih. Air digunakan sebagai sarana untuk berwudhu, mandi besar, serta untuk membersihkan najis. Tanah digunakan sebagai alternatif untuk berwudhu atau mandi saat situasi tertentu yang dikenal sebagai tayammum. Sementara itu, batu dan benda padat sejenisnya digunakan khususnya untuk membersihkan bagian tubuh dari najis setelah buang air kecil atau besar yang disebut istinja.

Air yang dijadikan sebagai medium thaharah adalah air murni yang belum tercampur dengan bahan apa pun yang dapat mengubah sifatnya. Jenis air ini dapat ditemukan dalam sumur, mata air, lembah, sungai, salju yang mencair, atau air laut, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah dalam Q.S. Al-Furqan/25: 48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 15.

<sup>7</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 518.

Dan sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab *As-Sunan al-Kubra* karya Imam al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Abi Umamah:

إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا<sup>8</sup>

“Sesungguhnya air itu suci dan bisa menyucikan kecuali bila berubah aroma atau rasa atau warnanya karena najis yang mengenainya.”

Salat seseorang tidak akan sah tanpa *thaharah*, baik *thaharah* dari najis ataupun dari hadas, baik dari hadas besar yakni dengan mandi atau hadas kecil yakni dengan berwudhu. Wudhu merupakan aktivitas membersihkan khusus yang diawali dengan niat tertentu dengan perbuatan tertentu, yaitu dengan membasuh muka, dilanjutkan dengan kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Hukum berwudhu adalah fardhu jika diniatkan untuk digunakan dalam melaksanakan salat, karena berwudhu merupakan syarat sah salat<sup>9</sup> sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Ma'idah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ<sup>10</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai

<sup>8</sup>Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 392.

<sup>9</sup>Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, 1:208.

ke siku, dan sapuluh kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki...” (QS. Al-Maidah: 6)<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka sahnya salat sangat bergantung pada sahnya wudhu. Sehingga persoalan wudhu dan segala seluk beluknya menjadi ilmu dan amalan yang sangat penting dalam kajian keislaman. Persoalan wudhu juga tidak lepas dari persoalan media yang digunakan untuk berwudhu yaitu air. Air yang dapat digunakan untuk berwudhu menurut Mazhab Syafi’i hanyalah air mutlak yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk bersuci kecuali volume airnya sampai dua *qullah* dan tidak mengalami perubahan yang banyak sehingga menghilangkan kemutlakannya pada salah satu dari sifat, rasa, warna, atau baunya.<sup>11</sup>

Di dalam Mazhab Hanbali terkenal syarat khusus perihal keabsahan penggunaan air untuk berwudhu, yaitu airnya bukan merupakan air yang didapatkan dengan cara yang tidak halal seperti air curian.<sup>12</sup> Meskipun seluruh ulama sepakat bahwa menggunakan barang curian itu menyebabkan penggunaannya berdosa, namun hanya dalam Mazhab Hanbali yang berpandangan bahwa penggunaan barang curian dalam suatu ibadah

---

<sup>10</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 145–146.

<sup>11</sup> Ahmad Zainuddin Al-Fannani, *Fathul Mu’in Bi Syarhi Qurratil ‘Ain*, juz 1 (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2018), hlm. 32–33.

<sup>12</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Khas Mazhab Hambali (Thaharah-Shalat)* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, t.t.), hlm. 10.

akan merusak keabshahan ibadah tersebut, seperti berwudhu dengan air curian karena sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ<sup>13</sup>

*“Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak.”*

Namun dalam Mazhab Syafi’i, jika seseorang berwudhu menggunakan air curian lalu ia mengerjakan salat, maka salatnya sah saja dan tidak perlu diulang namun dia berdosa karena melakukan perbuatan yang diharamkan.<sup>14</sup> Karena yang haram bukanlah wudhunya, melainkan cara ia mendapatkan air tersebut, yaitu dengan cara yang haram. Maka secara fikih orang tersebut sudah terangkat hadas kecilnya dan bisa melaksanakan ibadah yang disyaratkan untuk suci dari hadas kecil, seperti salat dan thawaf atau menyentuh mushaf.

Berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan tersebut karena akan menjadi persoalan apakah air yang sah digunakan berwudhu itu harus berstatus air yang halal, dan apabila seseorang tidak menemukan air lain selain air yang tidak halal

---

<sup>13</sup> Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Riyadhushshalihin*, 1 ed. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2010), hlm. 428.

<sup>14</sup> Abu Zakariya An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al Muhadzab*, juz 2 (Jedah: Maktabah Al-Irsyad, t.t.), hlm. 295.

lalu berwudhu dengan air tersebut maka apakah air tersebut akan menyebabkan wudhunya menjadi tidak sah? Untuk itu penulis mengkaji dan meneliti bagaimana pendapat dan istinbath yang dilakukan oleh kedua mazhab yang masyhur ini yang berbeda pendapat terkait persoalan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hanbali Terhadap Keabsahan Wudhu Dengan Air Curian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah melihat permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan wudhu dengan air curian?
2. Bagaimana istinbath hukum dari Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan status keabsahan wudhu dengan air curian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan wudhu dengan air curian.

2. Untuk mengetahui istinbath hukum yang dilakukan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dalam menetapkan status keabsahan wudhu dengan air curian.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada ranah perbandingan mazhab terkhusus dalam hal yang berkenaan tentang wudhu menggunakan air curian.
2. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik terlebih bagi yang ingin mengetahui bagaimana keabsahan wudhu menggunakan air curian dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.
3. Sebagai penunjang bagi penulis selanjutnya untuk meneliti dari sisi berbeda dengan apa yang telah penulis tulis guna membuka wawasan khazanah keilmuan islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Studi : Penelitian ilmiah, kajian; telaahan.<sup>15</sup>

Komparatif : Berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>16</sup>

Jadi bisa diartikan bahwa studi komparatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk memperbandingkan dua kelompok atau lebih terkait dengan suatu variabel khusus. Nazir mengungkapkan bahwa penelitian komparatif sebagai bentuk penelitian deskriptif, bertujuan untuk menyelidiki dengan mendalam hubungan sebab-akibat melalui analisis faktor-faktor yang mengakibatkan kemunculan atau terjadinya suatu fenomena tertentu.<sup>17</sup> Yakni dalam hal ini penulis membandingkan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai status keabsahan wudhu menggunakan air curian dan istinbath kedua Mazhab tersebut.

2. Mazhab : Secara etimologis, mazhab berasal dari kata "*dzahaba*" yang artinya "pergi". Namun, dalam konteks yang lebih luas, mazhab juga dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat. Secara terminologis, mazhab dapat dijelaskan dalam beberapa definisi. Salah satunya adalah sebagai proses pemikiran yang dijalani oleh mujtahid dalam merumuskan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Definisi lainnya menyebutkan mazhab sebagai

---

<sup>15</sup> "Arti kata studi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 24 April 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi>.

<sup>16</sup> "Arti kata komparatif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 24 April 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparatif>.

<sup>17</sup> Andi Ibrahim dkk., *Metode Penelitian* (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 47.

pandangan, pemahaman, atau aliran yang dianut oleh ulama besar dalam Islam yang sering disebut sebagai Imam, seperti Mazhab Imam Abu Hanifah, Mazhab Imam Malik, Mazhab Imam Syafi'i, dan Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pendapat serta istinbath Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mengenai keabsahan wudhu dengan air curian.

3. Keabsahan : Dalam tulisan ini, istilah "keabsahan" yang merupakan kata benda, merujuk pada sifat dari sesuatu yang dianggap sah atau memiliki kesahan. Konteksnya adalah dalam menilai apakah berwudhu dengan menggunakan air hasil curian dianggap sah atau tidak sah.
4. Wudhu : Dalam istilah ulama fiqih, wudhu adalah mencuci atau membersihkan beberapa bagian tubuh tertentu dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan niat khusus.<sup>19</sup>
5. Curian : Penulis dalam penelitiannya menyatakan bahwa istilah yang digunakan terkait dengan air curian adalah "*ghasab*." Dalam beberapa teks rujukan yang ditemui penulis, istilah yang disebutkan adalah "*ma'un maghsab*" atau "*al-ma'u al-maghsab*." Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis menggunakan ungkapan "curian" karena ungkapan tersebut lebih familiar bagi banyak orang dan juga merupakan ungkapan umum

---

<sup>18</sup> Dr Achmad Irwan Hamzani, *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020), hlm. 85.

<sup>19</sup> Al-Syatiri, *al-Yaqut al-Nafis fi Mazhab Ibn Idris*, hlm. 17.

yang termasuk di sana adalah *ghasab* yang penulis bahas. Karena *ghasab* merupakan bagian dari perbuatan curian namun curian ringan yang sanksinya tidak sampai dikenai sanksi had (sanksi yang telah ditetapkan syariat). Kata *ghasab* sendiri memiliki makna menurut bahasa yaitu mengambil sesuatu dengan zalim. Sedangkan menurut syara' *ghasab* adalah tindakan menguasai atau mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim.<sup>20</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Di sini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis cari dan telaah sekiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan perbedaan yang sangat nampak sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa penulis sebagai berikut :

1. Idwal B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dengan penelitian sebuah artikel Jurnal yang berjudul (Penggunaan “Uang Haram” Untuk Ibadah Haji)<sup>21</sup>. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini. Pertama, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa berhaji dengan uang

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Al-khatib As-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj* (Bairut: Dar el-Marefah, 1997), hlm. 355.

<sup>21</sup>Idwal B, “Penggunaan ‘Uang Haram’ Untuk Ibadah Haji,” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (September 4, 2018).

haram itu tidak sah dan membuat pelakunya berdosa. Lalu pendapat kedua, Mazhab yang empat kecuali Mazhab Hanbali dan Jumhur ulama berpendapat sah nya haji menggunakan uang haram, tetapi haram, atau menurut Abu Hanifah Makruh Tahrim. Pada penelitian ini juga mengungkapkan walaupun penelitian jumhur lebih kuat namun untuk mengantisipasi mudharat pendapat Mazhab Hanbali sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat kini agar orang tidak termotivasi untuk berbuat jahat demi bisa menjalankan ibadah haji. Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu dampak perbuatan haram terhadap keabsahan suatu ibadah. Namun objek yang diangkat berbeda dengan apa yang penulis teliti. Dan pada penelitian ini pandangan ulama yang disebutkan pandangan ulama secara umum sedangkan yang penulis teliti merupakan studi komparatif antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali.

2. Aini Shafiqah, NIM: 11720324870, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Keabsahan Haji dengan Harta Haram : Studi Komparatif antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali)<sup>22</sup>. Penelitian yang di tulis saudari Aini Shafiqah ini membahas bagaimana Mazhab

---

<sup>22</sup> AINI SHAFIQAH BINTI MOHAMAD ASRE, “KEABSAHAN HAJI DENGAN HARTA HARAM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANBALI)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/58840/>.

Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang keabsahan haji dengan harta haram dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan atau literatur lalu dengan metode *deskriptif kualitatif* yang pada hasil penelitiannya menerangkan bahwa Mazhab Syafi'i berpendapat sahnya haji dengan harta haram tetapi berdosa namun Mazhab Hanbali berpendapat bahwa haji nya itu tidak sah dan kewajiban haji nya tidak gugur. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi komparatifnya, yaitu mengkomparatifkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, serta sama-sama membahas tentang dampak penggunaan sesuatu yang haram terhadap keabsahan suatu ibadah. Namun terdapat perbedaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu dari segi objeknya karena objek yang penulis angkat adalah air yang digunakan untuk berwudhu sebagai keabsahan wudhu.

3. Fatin Khairun Nisa, NIM: 17102163042, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Keabsahan Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik *Waterproof* : Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Tulungagung)<sup>23</sup>. Penelitian yang di tulis saudari Fatin Khairun Nisa ini membahas tentang status keabsahan wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*. Metode

---

<sup>23</sup> 17102163042 FATIN KHAIRUN NISA', "KEABSAHAN WUDHU BAGI PENGGUNA KOSMETIK WATERPROOF (Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Tulungagung)," Skripsi (IAIN Tulungagung, 28 Agustus 2021), <https://doi.org/10/BAB%20VI.pdf>.

yang digunakan saudara Fatin ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu pada objek penelitian yang merupakan keabsahan wudhu. Namun terdapat perbedaan dari jenis penelitiannya, karena penelitian saudara Fatin ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis dengan hasil penelitiannya bahwa kedua ulama yang memiliki latar belakang keorganisasian keislaman yang berbeda memberikan pendapat yang sama, yaitu ketidakabsahannya wudhu bagi pengguna kosmetik *waterproof*. Sedangkan penelitian penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan mengkomparasikan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang memiliki perbedaan pendapat.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif, atau sering disebut penelitian

hukum (legal research), adalah penelitian yang mengandalkan analisis bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Penelitian ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu keabsahan wudhu menggunakan air curian menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>25</sup>.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang penulis teliti mengenai keabsahan wudhu menggunakan air curian menurut perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali adalah kitab-kitab mazhab tersebut diantaranya dari kalangan Mazhab Syafi'i: *al-Majmû' Syarah Muhazzab* oleh Imam Nawawî, *I'anatut Thalibin* oleh Imam Abu Bakar Ad-Dimyati, *Hasyiata Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin* karya dua orang tokoh Syafi'iyah, yaitu Imam al-Qalyubi dan Imam 'Umairah, dan

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>25</sup> Muhaimin, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

*Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh* karya Imam Jalaluddin Al-Mahally. Dan dari kalangan Mazhab Hanbali: *al-Inshaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf 'ala Mazhab al-Imam al-Mubajjal Ahmad ibn Hanbal* karya Syaikh 'Alauddin al-Mardawi, *Kasysyaf al-Qina'* karya Syekh Manshur al-Buhuti, *Mathalib Uli an-Nuha* karya Syekh Mustafa al-Ruhaibani, dan *Taqrirul Qawaid wa Tahrirul Fawaid* karya Ibnu Rajab Al-Hanbali.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yang menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini disamping bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

c. Bahan hukum tersier

Kamus-kamus bahasa asing menjadi bagian dari bahan hukum tersier yang melengkapi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Setelah menetapkan permasalahan hukum yang diteliti, penulis kemudian melakukan pencarian untuk mengumpulkan referensi yang relevan untuk penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka

yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>26</sup> Proses pencarian bahan hukum dilakukan melalui membaca, mengakses buku fisik di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dan referensi dari sumber online yang dapat diandalkan..

#### 4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah mengumpulkan bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum melalui beberapa metode antara lain:

- a. Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum
- b. Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 64.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 67.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bagian pertama terdiri dari beberapa sub bagian, termasuk latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan biografi Imam as-Syaf'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana munculnya mazhab kedua imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam setiap permasalahan fiqih.

Bab ketiga adalah teori-teori mengenai wudhu baik dari segi definisi, rukun dan syarat wudhu, dan syarat air yang sah digunakan untuk berwudhu menurut pendapat mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah penyajian dan analisis data yang berisikan pendapat serta metode istinbath yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali terhadap keabsahan wudhu dengan air curian.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran sebagai tambahan yang perlu.